

**KONSEP PENYESUAIAN BATAS TINDAK PIDANA RINGAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA MIRAS PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE* (Study
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 204/Pid.C/2019/PN Mlg)**

Herlambang Harjo Smedy¹ Sunardi² Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : Herlambangharjosemedy@gmail.com

ABSTRACT

There are efforts to apply restorative justice in the handling of minor criminal cases that will make it easier to solve a problem, but in its development where there are still many Tipiring cases, efforts to approach restorative justice have not been carried out, because in a decision issued by the judge in the Tipiring case referring to Perma No. 2 of 2012 gave rise to controversy which has become a subject of debate among academics and legal practitioners who think that there is a lack of a sense of justice for victims of criminal acts. This writing is motivated by the existence of problems, namely the first regulation of misdemeanor crimes against perpetrators of criminal acts of alcohol in public places according to the perspective of restorative justice, secondly the legal basis for consideration of judges in imposing minor criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of alcohol in public places in the decision of the Malang District Court case No. 204/Pid.C/2019/PN Mlg. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach.

Keywords : *Tipiring, Liquor, Restorative Justice.*

ABSTRAK

Adanya upaya penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan akan mempermudah menyelesaikan suatu masalah, akan tetapi dalam perkembangannya dimana kasus Tipiring masih banyak tidak dilakukan upaya pendekatan *resorative justice*, oleh kerennanya dalam sebuah putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam perkara Tipiring yang mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 menimbulkan Kontroversi menjadi bahan perdebatan dikalangan para akademisi dan praktisi hukum yang beranggapan bahwa adanya kekurangan rasa keadilan bagi para korban tindak pidana. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu pertama pengaturan tindak pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana miras di tempat umum menurut perspektif *restorative justice*, kedua dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana miras di tempat umum dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Malang Nomor 204/Pid.C/2019/PN Mlg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : *Tipiring, Minuman Keras, Keadilan Restoratif.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi norma-norma hukum, sebagaimana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Dalam ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa setiap orang yang berada pada wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorangpun yang kebal akan hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal demikian, dalam salah satu tujuan hukum yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.⁵ Tata tertib yang dimaksud demikian didasari karena dalam kehidupan manusia selalu menjalin hubungan antara satu sama dengan yang lain, berdasarkan sifat dan keingan yang berbeda-beda. Sedangkan keadilan merupakan suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat terhindarkan dari tindakan kejahatan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan tersebut untuk melindungi masyarakat agar tidak meluas dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai serta norma dalam masyarakat. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis, di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah tindak pidana ringan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal adanya Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, tindak pidana ini tidak hanya berupa pelanggaran tetapi mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertuang dalam buku II KUHP, diantaranya yaitu penganiayaan hewan ringan, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, kerusakan ringan, dan penadahan ringan, Proses pemeriksaan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana ringan berbeda dengan tindak pidana biasa.

Pada Pasal 205 ayat (1) KUHP diatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat yang menyatakan bahwa:⁷

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda

⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Sri Warjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group h. 29.

⁶ *Ibid.*

⁷ Andi Hamzah, (2007), *KUHP & KUHP*, Cet ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, h. 316.

sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Ukuran pemberian sanksi berat atau ringannya hukuman seseorang tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang tersebut.

Sanksi tersebut wajib dijalankan oleh seseorang yang melanggar aturan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau pun tidak baik sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Tolak ukur dari ketentuan-ketentuan umum dalam hukum pidana adalah kepentingan masyarakat secara umum. Di dalam hukum, ketentuannya meliputi larangan-larangan yang juga merupakan ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat.⁸

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan hakim. Dengan banyaknya tahapan tersebut, semakin lama pula proses penyelesaian suatu perkara pidana sehingga semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk itu berkaitan dengan upaya penegakan hukum, undang-undang telah mengartikan bahwa pemeriksaan perkara wajib dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah acara pemeriksaan perkaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dan diperlukan dalam beracara di pengadilan, maka akan semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami akan kurang menjamin kepastian hukum, sehingga tidak mustahil menimbulkan keengganan dan ketakutan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*) untuk berperkara di depan pengadilan.

Menyikapi banyaknya persoalan terkait batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

⁸ *Ibid.*

Dalam KUHP. Perma No 2 Tahun 2012, terbit pada 27 Februari 2012, mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan dalam KUHP. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta.

Dikeluarkannya Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diharapkan mampu menyesuaikan nilai kerugian dengan zaman modern sekarang ini. Pesatnya kemajuan zaman tentu akan berdampak juga pada aturan-aturan hukum pidana yang telah ada. Peraturan perundang-undangan di Indonesia akan semakin menumpuk, tentu hal tersebut akan menyulitkan bagi para penegak hukum dan masyarakat yang dituntut untuk selalu mengetahui hukum (asas fiksi hukum). Begitu juga dengan Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, akan terjadi ketidakrasionalan.

Lahirnya produk hukum ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu proses persidangan yang berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus minum-minuman keras di tempat umum yang tengah menjadi sorotan dan perhatian publik secara luas. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) memiliki pertimbangan-pertimbangan lain dengan diterbitkannya perma tipiring, dimana usaha MA dalam melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan melalui perubahan sebagian terhadap bunyi atau kalimat yaitu guna mengefektifkan peraturan hukum yang lama agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini. Tujuan lain dengan diterbitkannya perma tersebut adalah untuk mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak dan melampaui kapasitasnya yang dapat menimbulkan persoalan baru.⁹

Dalam menerapkan sistem pemidanaan dalam tatanan hukum pidana merupakan suatu bentuk keharusan untuk mencapai kepastian dan kemanfaat hukum bagi masyarakat. dalam pemidanaan pidana penjara merupakan suatu bentuk upaya terakhir yang harus diterapkan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang. Dalam rangkaian tindak pidana ringan sejatinya merupakan suatu tindak pidana dalam penerapannya dapat dilakukan dengan mengedepankan pendekatan *Restorative Justice*. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan

⁹ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁰

Pendekatan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Model pendekatan keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban serta dan atau bersama masyarakat untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi hak-haknya dengan adil serta seimbang. Masyarakat dan lingkungan sendiri juga dapat ikut merasakan kondisi yang aman, tentram dan tertib terwujud kembali seperti kondisi sedia kala.¹¹

Model pendekatan Restoratif sebagai upaya mencari jalan terobosan bagaimana supaya pemidanaan dan penegakan hukum tidak harus dipaksakan tetapi pelaku dengan kesadaran tinggi secara sukarela mau menyelesaikan persoalan kepada korban. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik sentral di dalam penerapan pendekatan *restorative justice*. Memang secara prosedural pendekatan *Restorative Justice* mengandung perbedaan mendasar dengan teori pemidanaan. Tetapi apabila kita ikuti sampai akhir penyelesaian perkara atau persoalan keduanya ingin mencapai dan menuju keperwujudan nilai keadilan, hanya saja bentuk keadilan yang dicapai berbeda. Perbedaan itu tampak terlihat pada proses yang dilalui dan pada hasil akhir yang dicapai.

Adanya upaya penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan akan mempermudah menyelesaikan suatu masalah dalam tindak pidana. Akan tetapi dalam perkembangannya saat ini yang dimana kasus-kasus khususnya tindak pidana ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor pergaulan bebas. Salah satunya pada peristiwa Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dalam putusan perkara Nomor 204/Pid.C/2019/PN Mlg, yang dimana dalam putusan demikian dilampirkan dengan salah satu terdakwa adalah saudara

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹¹ Edwin Apriyanto, (2016), Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, h. 56.

Farhan Denis A, yang melanggar sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam KUHP khususnya Pasal 492 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 492 KUHP menerangkan bahwa pengaturan dalam ketentuan Pasal tersebut merupakan tindak pidana minum-minuman keras ditempat umum. Hal demikian dapat penulis uraikan bunyi ketentuan Pasal 492 KUHP sebagai berikut ini:

- 1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Dari ketentuan Pasal demikian di atas, merupakan kategori ancaman yang ringan dalam ketentuan pemberlakuannya, hal demikian dapat disimak pada pemberlakuan sanksi pidananya. Adanya sanksi pidannya yang dicantumkan demikian di atas, harus diperkuat dengan bukti-bukti dipersidangan yang lebih jelasnya lagi harus diperkuat dengan keyakinan seorang hakim dalam memberikan sebuah putusan pidana tanpa adanya intervensi dari para pihak.

Dengan demikian, putusan hakim pada suatu perkara khususnya pada perkara tindak pidana ringan yang terdapat dalam ketentuan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 204/Pid.C/2019/PN Mlg, tidak hanya mengacu pada pemberlakuan KUHP sebagai peraturan umum yang mengaturnya, akan tetapi sebaliknya hakim harus mengacu pada pemberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2012, karena dalam ketentuan peraturan tersebut, menyebutkan secara jelas pemberlakuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana ringan.

Oleh karenanya dalam sebuah putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana ringan sesoarang hakim menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi khususnya tetap mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2012. Akan tetapi Kontroversi penerbitan perma ini menjadi bahan perdebatan dikalangan para akademisi dan praktisi hukum yang beranggapan bahwa adanya kekurangan rasa keadilan bagi para korban tindak pidana, dikarenakan dalam merumuskan perma tersebut MA cenderung lebih responsif terhadap perdebatan yang timbul di masyarakat secara umum terhadap kasus tersebut, dimana masyarakat lebih menyoroti kurangnya rasa keadilan bagi terdakwa dalam kasus pidana

ringan dalam proses penjatuhan vonis pidana oleh hakim tanpa melihat rasa keadilan bagi hak para korbannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah terkait Pengaturan Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Miras Di Tempat Umum Menurut Perspektif *Restorative Justice*, serta Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Miras Di Tempat Umum Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Malang Nomor 204/Pid.C/2019/PN Mlg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Miras Di Tempat Umum Menurut Perspektif *Restorative Justice*

Tindak pidana ringan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat karena secara umum, tindak pidana ringan merupakan delik pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan di Buku III. Utrecht dalam mendiskripsikan tindak pidana ringan, menggunakan istilah kejahatan enteng untuk memadankan kata *Lichte misdrijven* dalam bahasa Belanda. Namun dengan menggunakan istilah yang demikian justru akan menyulitkan untuk menemukan istilah tindak pidana dalam KUHP. Sehingga untuk memudahkan dan memahami bagaimana tindak pidana ringan tersebut dalam hukum pidana ditemukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP.

Pada hukum pidana di Indonesia, tindak pidana ringan sering disebut dengan istilah tipiring. Penanganan tindak pidana ringan sesuai dengan peraturan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Pada acara pemeriksaan cepat terdapat beberapa ketentuan diantaranya:¹²

1. Yang bertindak sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum dalam hal ini “demi hukum”

¹² Karim, (2019), *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: Jakad Media Publishing, h. 74-75.

2. Tidak adanya surat dakwaan karena yang menjadi pertimbangan adalah segala berkas atau catatan yang dikirimkan kepada penyidik ke pengadilan
3. Saksi tidak dibebankan sumpah kecuali hakim menganggap perlu

Tindak pidana ringan (*Tipiring*) Merupakan suatu tindak pidana yang sifatnya tidak terlalu berbahaya atau dapat dikategorikan tindakan yang bersifat ringan. Tindak pidana ini bukan hanya menjadi suatu pelanggaran saja namun juga dapat mencakup kejahatan ringan yang tertulis pada buku II KHUP yang terdiri dari, penghinaan ringan, penganiyaan hewan ringan, penganiyaa ringan, penggalapan ringan, pencurian ringan, penipuan ringan, penadahan dan perusakan ringan. Dari berbagai jenis tindak pidana ringan yang di atur dalam ketentuan KUHP demikian di atas merupakan suatu bentuk pengaturan yang harus disesuaikan penerapan pemeriksaannya yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Lahirnya Perma demikian merupakan suatu penyesuaian ketentuan tindak pidana ringan yang terdapat dalam KUHP, dikarenakan dalam KUHP masih menyesuaikan ketentuan batas sanksi di tahun 1946. Adanya ketentuan penyesuain demikian merupakan suatu bentuk pembaruan kebijakan hukum pidana warisan hindia belanda menuju hukum pidana modern. Sehingga demikian maka dalam pemberlakuannya kebijakan dalam hukum pidana sendiri mengenai tindak pidana ringan khususnya terkait dengan penyalahgunaan minuman keras, tentunya di atur sendiri dalam KUHP.

Tentu hal demikian, dalam pemberlakuannya mengenai pengaturan tindak pidana ringan terkait penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras dalam KUHP pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP, hal tersebut dikarenakan miras dapat berakibat fatal yakni menyebabkan kematian bagi penggunanya. Dalam ketentuan Pasal 492 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Dalam isi substansi yang terdapat dalam Pasal 492 KUHP demikian, maksud dari ketentuan umum meliputi semua tempat yang tersedia bagi umum, dalam hal ini losmen-losmen dan tempat umum.¹³ Ketentuan demikian tidak berlaku terhadap kesibukan-kesibukan atau ketertiban di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup.¹⁴ Selain dari pada itu, isi dari pemberlakuan pasal demikian mengharuskan bahwa dalam keadaan tidak sadarkan diri (mabuk) seseorang harus di tempat yang terbuka/umum dan dalam perbuatannya menyebabkan orang lain terganggu serta mengancam keselamatannya.

Selain dari pada itu, pengaturan mengenai tindak pidana ringan terhadap seseorang yang menyalahgunakan alkohol tindak pidana minuman keras, terdapat dalam ketentuan Pasal 536 KUHP:

- 1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
- 3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pidana pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
- 4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pidana yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Ketentuan mengenai Pasal 536 KUHP demikian di atas menjelaskan bahwa keadaan mabuk nyata adalah suatu keadaan mabuk yang demikian jelasnya, sehingga menimbulkan kesan yang menjijikan kepada orang lain. Ancaman Pasal 536 (1) KUHP hanya denda Rp. 15, sehingga atas kepuasaannya tidak dapat diajukan banding. Ini berlaku pula jika telah terjadi pengulangan akan tidak dituduhkan. Demikian juga jika dalam tuduhan tidak disebutkan suatu penjelasan lebih lanjut.¹⁵ Demikian juga jika dituduhkan pengulangan yang keempat kalinya, akan tidak diterangkan bilamana terjadinya penghukum terakhir yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Tuduhan dengan demikian tidak berisikan sesuatu keadaan, darimana disimpulkan bahwa telah dituduhkan lebih daripada pelanggaran Pasal 536 (1) KUHP.¹⁶

Selanjutnya pengaturannya juga terdapat dalam ketentuan Pasal 537 KUHP, yang menyebutkan antara lain sebagai berikut:

¹³ Soenarto Soerodibroto, (1999), *KUHP Dan KUHPA*, Cetakan Ke-4, Jakarta: RajaGrafindo, h. 310.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 334.

¹⁶ *Ibid.*

Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.

Ketentuan tindak pidana ringan terhadap penyalahgunaan minuman keras beralkohol yang terdapat dalam ketentuan Pasal 537 KUHP demikian, ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (tentara) yang dalam hal ini melakukan perbuatan pelanggaran yang sejatinya tidak harus dilakukan dengan memberikan atau menjual minuman beralkohol. Kendati demikian, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 357 KUHP demikian di atas, merupakan pengaturan yang secara umum, dikarenakan penerapan sistem peradilan pidana yang digunakan ASN yakni Tentara Nasional Indonesia menggunakan disiplin hukum pidana militer yang mengatur lingkup lembaganya tersendiri.

Pengaturan selanjutnya mengenai tindak pidana ringan yang terhadap penyalahgunaan minuman keras beralkohol terdapat dalam ketentuan Pasal 538 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam ketentuan pasal demikian di atas, diharuskan bahwa seseorang profesinya sebagai penjual minuman beralkohol melakukan pemberian/penjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur. Jadi apabila yang menjadi korbanya adalah orang dewasa di atas umur 18 tahun maka ketentuan pasal ini tidak dapat dikenakan. Selain dari pada itu, pemberlakuan pasal ini dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Perlindungan Anak, dikarenakan yang menjadi korban adalah seorang anak yang masih di bawah umur, jadi pemberlakuan peraturannya peraturan khususnya yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak.

Serta pengaturan terakhir terdapat dalam ketentuan Pasal 539 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Penjelasan isi ketentuan dari pasal 539 KUHP demikian di atas, merupakan suatu bentuk pelanggaran yang unsurnya harus dilakukan di tempat terbuka dengan arakan pesat

atau festival semacamnya yang tentunya sangat meresahkan masyarakat umum. Ketentuan pasal ini dalam pelanggaran yang dilakukan seseorang bukan merupakan menyodorkan secara paksa ataupun menjual minuman beralkohol, akan tetapi dilakukan secara sadar dengan atas dasar pesta yang melanggar ketertiban umum.

Dengan demikian, dari uraian pengaturan di atas terkait dengan tindak pidana ringan bagi penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras dalam KUHP yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 492 KUHP, Pasal 536 KUHP, Pasal 537 KUHP, Pasal 538 KUHP, dan Pasal 539 KUHP, merupakan pengaturan umum yang mengatur tindak pidana ringan minuman keras beralkohol. Selain dari peraturan di atas, terdapat juga peraturan lain yang mengatur terkait tindak pidana ringan minuman keras beralkohol yakni peraturan daerah disetiap kota/kabupaten. Akan tetap peraturan yang sering dikenakan adalah peraturan yang terdapat dalam ketentuan KUHP sebagaimana yang sudah penulis uraikan di atas.

Untuk itu, tindak pidana ringan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap norma yang terdapat dalam ketentuan KUHP, yang dimana sanksi pidananya paling lama 3 (tiga) bulan kurungan penjara dan memiliki kerugian sebesar Rp. 2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan adanya pemberlakuan pidana kurungan penjara dalam Tindak pidana ringan, tentunya hal ini dapat ditermikan suatu pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang memberikan rasa keadilan bagi para pihak dengan melakukan penyelesaian dua arah dengan memberikan perlindungan bagi para pihak. Tujuan dari adanya pendekatan *restorative justice* ini untuk mewujudkan cita hukum modern yang berlandaskan pada teori relatif yakni memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan khususnya terkait dengan tindak pidana miras di tempat umum terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia yang cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif yang menunjukkan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan.

Tidak hanya kepolisian, kejaksaan juga dalam menanggapi hal tersebut juga telah melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai respon untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala dan terjadinya keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku yang tidak dapat diakomodir atau tercapai dengan menggunakan sistem peradilan pidana pada umumnya khususnya mengenai tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan kepentingan korban diwakili oleh negara sedangkan tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan negara melalui perwakilannya bukan seperti keinginan korban. Sedangkan pada sisi pelaku, pelaku hanya menerima hukuman yang pantas ia dapatkan setelah melakukan tindak pidana dan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan dan kerugian kepada korban. Pada sistem peradilan terhadap tindak pidana ringan yang berjalan, negara memiliki hak untuk menghukum dan negara memandang bahwa kejahatan merupakan sesuatu tindakan yang melawan aturan negara sehingga pelaku harus mendapatkan hukuman atas tindakannya.¹⁷

Sama halnya dengan peraturan di atas, terdapat juga Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif, Nomor 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012. Pada dasarnya, istilah nota kesepakatan tidak terdapat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, nota kesepakatan dapat dikatakan bukan merupakan suatu perundang-undangan.¹⁸

Selain itu, nota kesepakatan tersebut juga tidak berlaku dan tidak mengikat secara umum, namun hanya mengikat para pihak saja sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh

¹⁷ Iklimah Dinda Indiyani Adiasta, *op.cit.*, h. 151.

¹⁸ Zayanti Mandasari, “Kedudukan Memorandum Of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 2, No. 20, 2013, h. 283-284.

peraturan perundang-undangan.”¹⁹ Nota kesepakatan bersama yang dibuat oleh Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepolisian dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan;
2. Sebagai pedoman aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan
3. Memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
4. Mengefektifkan pidana denda.
5. Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia.
6. Menyepakati petunjuk pelaksanaan

Dalam nota kesepakatan diatas, hanya mengatur hal-hal pokok saja yang tercantum dalam ruang lingkup dalam Pasal 3 diantaranya:

1. Penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat dilakukan melalui Keadilan Restoratif
2. penanganan tindak pidana ringan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat
3. pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayahnya.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, peranan hakim dalam melakukan *restorative justice* dapat ditemukan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU.SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa hakim yang melaksanakan *restorative justice* merupakan hakim tunggal. Penyelesaian tindak pidana ringan dengan sistem ini sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan tokoh masyarakat terkait berperkara dengan atau tanpa ganti rugi
2. Setelah membuka persidangan, hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya damai.
3. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.

¹⁹ *Ibid.*, h. 288-289.

4. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melakukan proses perdamaian.
5. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya.
6. Keadilan restoratif sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dari beberapa peraturan mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan, merupakan suatu bentuk pendekatan hukum yang menitik beratkan pada upaya perdamaian, dikarenakan dalam hal suatu adanya tindak pidana, tuntutan pidana merupakan upaya terakhir. Adanya pengaturan *restorative justice* akan memberikan pemahaman bagi setiap penagak hukum dan masyarakat luas bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menguntungkan bagi para pihak dengan memberikan dampak yang positif bagi kedepannya.

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Miras di Tempat Umum Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Malang Nomor 204/Pid.C/2019/PN Mlg

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan sebuah putusan tidak menyimpang dan tidak melanggar hak yang dimiliki terdakwa dan dapat dipertimbangan dengan sesuai fakta hukum yang terjadi.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ketentuan demikian di atas menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Mengenai pertimbangan hakim dimana pertimbangan tersebut merupakan mahkota hakim didalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara, harus diuraikan secara argumentatif mengenai hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan pada putusan yang dijatuhkan. Oleh karena suatu putusan tidak hanya dilihat dari pertimbangan yuridis, tetapi harus pula diperhatikan penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang didalam pertimbangan, yang disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya.²⁰

Untuk itu, adanya pertimbangan hakim dalam suatu perkara pidana patut memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa melalui putusan pengadilan. Dengan itu, sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang, yang memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana ringan dengan perkara Nomor 204/Pid.C/2019/PN Mlg, yang telah melanggar ketentuan 492 KUHP, yang sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan

²⁰ Yahya Harahap, (2012), Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Edisi Ke-2, Cetakan ke-13, Jakarta: Sinar Grafika, h 361-362

sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Kebijakan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 492 KUHP demikian di atas memberikan pemahaman bawah setiap tindak pidana minum-minuman keras di tempat umum harus mencerminkan bahwa unsur salah satunya adalah mengancam keamanan orang lain di tempat umum. Dari salah satu unsur pasal demikian kesemuanya harus memenuhi unsur agar dapat terpenuhi ketentuan yang terdapat di dalamnya. Dengan itu, dari unsur-unsur pasal demikian di atas, pertimbangan hakim harus dapat dilihat dengan multifungsi semua unsur pasal harus terpenuhi.

Dalam memperhatikan pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan salah satunya dalam perkara yang bersifat ringan. Pada dasarnya tindak pidana ringan bersifat tidak berbahaya, pemeriksaannya juga dilakukan melalui acara khusus, yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang dimaksudkan agar supaya perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada Paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Pertimbangan hakim dalam beberapa perkara tindak pidana ringan mengacu pada ketentuan pemberlakuan hukum yang ada, khususnya pada perkara nomor 204/Pid.C/2019/PN Mlg, dengan terdakwa Farhan Denis A yang sebagaimana pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumaat di wilayah hukumnya Polresta Malang Kota, Sektor Klojen Kota Malang, dan di wilayah hukumnya Pengadilan Negeri Malang bertepatan pada sekitar pukul 08.00 WIB, Jumaat, 30 Agustus 2019 dengan diperiksa oleh penyidik/ penyidik pembantu TRY ANDOKO, dengan memeriksa terhadap pelaku tindak pidana ringan atas nama Farhan Denis A, berusia 17 tahun, lahir pada tanggal 12, November 2001, berjenis kelamin laki-laki, beralamat Jl. Nusa Kembangan, No. 100, Kasin.
2. Bahwa terdakwa atas nama Farhan Denis A merupakan terdakwa yang masih berkategori anak-anak.
3. Bahwa terdakwa anak telah melakukan pelanggaran tindak pidana di Jl. Bawean Klojen Malang pada pukul 01.00, dengan melanggar ketertiban umum dengan meminum-minuman keras di tempat umum.
4. Bahwa terdakwa anak sebagaimana keterangan saksi atas nama Nantar, yang menjelaskan bahwa pada pukul 01.00, melihat terdakwa anak melakukan pelanggaran tindak pidana

- menim-minuman keras di tempat umum, yang bertepatan di Jl. Bawean Klojen Kota Malang, yang pada keteranganya perbuatan terdakwa anak mengganggu ketertiban umum.
5. Bahwa terdakwa anak telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 492 KUHP.
 6. Bahwa dari terdakwa anak diperoleh 1 (satu) botol plastic berisi ciu, dan 1 (satu) botol gelas plastic berisi Ciu.

Dengan itu, dari pertimbangan hakim pada berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan pada perkara Pengadilan Negeri Malang nomor 204/Pid.C/2019/PN Mlg, dengan terdakwa Farhan Denis A yang masih dikategorikan pelaku anak, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) hari dan pidana denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan perlakuan barang bukti dimusnahkan. Selain dengan demikian, pertimbangan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Malang dalam putusan perkara dengan terdakwa atas nama terdakwa anak Farhan Denis A yang melanggar ketentuan Pasal 492 KUHP, merupakan suatu kebijakan pertimbangan sesuai unsur yang terdapat dalam ketentuannya. Dengan itu, dalam suatu pertimbangan majelis hakim dengan mengacu pada beberapa ketentuan Berita Acara Pemeriksaan dari pihak kepolisian yang menjadi acuan untuk dijadikan suatu putusan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengadili perkara tindak pidana ringan, yang mengikuti ketentuan pemeriksaan cepat dan biaya ringan sudah sesuai ketentuan yang berlaku pada pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana dalam pengaturannya menjelaskan alur pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan mulai dari tahap di tingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim.

Untuk itu, bahwa dengan berlakunya PERMA tersebut, maka terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera dibebaskan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 21 KUHP. Hakim yang menangani perkara tersebut adalah Hakim Tunggal berdasarkan Pasal 205-210 KUHP. Dengan adanya pertimbangan hakim yang mengacu pada pemberlakuan Pasal yang terdapat dalam Perma dan KUHP merupakan suatu kebijakan pemberlakuan yang harus dipatuhi bersama sehingga putusannya berlaku final bagi setiap pihak yang bersangkutan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan tindak pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana miras di tempat umum terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 492 KUHP, Pasal 536 KUHP, Pasal 537 KUHP, Pasal 538 KUHP, dan Pasal 539 KUHP. Sedangkan Pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan

khususnya terkait dengan tindak pidana miras di tempat umum terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif, Nomor 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana miras di tempat umum dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Malang Nomor 204/Pid.C/2019/PN Mlg, dengan terdakwa Farhan Denis A yang masih dikategorikan pelaku anak, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) hari dan pidana denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan perlakuan barang bukti dimusnahkan. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengadili perkara tindak pidana ringan, yang mengikuti ketentuan pemeriksaan cepat dan biaya ringan sudah sesuai ketentuan yang berlaku pada pemberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2007, *KUHP & KUHP*, Cet ke-1, Jakarta: Rineka Cipta.
- Karim, 2019, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Soenarto Soerodibroto, 1999, *KUHP Dan KUHP*, Cetakan Ke-4, Jakarta: RajaGrafindo.
- Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Edisi Ke-2, Cetakan ke-13, Jakarta: Sinar Grafika.

Praturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Jurnal

Edwin Apriyanto, 2016, Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentukdiskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2016

Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Vol. 2, No. 2.

Zayanti Mandasari, “Kedudukan Memorandum Of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 2, No. 20, 2013.